

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas	Tim Teknis	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan dan mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	mulai				1. Fotocopy Identitas Diri 2. Formulir Permohonan 3. Dokumen Rincian Teknis	5 menit	Isian Formulir dan Surat permohonan serta Dokumen Rincian Teknis	
2	Menerima formulir permohonan dan mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					Isian Formulir dan Surat permohonan serta Dokumen Rincian Teknis	5 menit	Dokumen Rincian Teknis	
3	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					Dokumen Rincian Teknis	30 menit	Checklist Pemeriksaan Dokumen Rincian Teknis	
4	Melakukan rapat pemeriksaan dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					Checklist Pemeriksaan Dokumen Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis	3 jam	Hasil pemeriksaan	
5	Membuat berita acara pemeriksaan dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					Hasil pemeriksaan	1 jam	Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Rincian Teknis	
6	Menerima berita acara pemeriksaan dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Rincian Teknis	5 menit	Pemohon menerima Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Rincian Teknis	
7	Memperbaiki dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					Pemohon menerima Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Rincian Teknis	5 hari	Perbaikan Dokumen Rincian Teknis	
8	Membuat Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					Perbaikan Dokumen Rincian Teknis	1 jam	Draf Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	
9	Menerbitkan Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					Draf Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	5 menit	Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan	
10	Menerima Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	selesai				Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	5 menit	Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

NOMOR SOP	: 006/SOP/DLH/2022
TGL. PEMBUATAN	: 14 Februari 2022
TGL. REVISI	: 18 Februari 2022
TGL. EFEKTIF	: 15 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah <u>Ari Yanuar Prihatin, S.T.</u> NIP. 19710129 200003 1 003
NAMA SOP	: Layanan Penerbitan Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja3 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tentang regulasi2. Mampu berkomunikasi dengan baik3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Bahwa dalam rangka penataan lingkungan dan penataan hukum lingkungan di masyarakat, maka diperlukan suatu pedoman tata cara layanan Penerbitan Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	<ol style="list-style-type: none">1 Seperangkat komputer2 ATK3 Handphone/Telepon4 Printer5 Dokumen Regulasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : <ul style="list-style-type: none">- Tidak ada kejelasan alur pemberian informasi	